

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menjadikan dirinya sebagai Negara hukum, dimana yang artinya setiap kegiatan kenegaraan tidak luput dari aspek hukum. Indonesia adalah Negara hukum berarti juga setiap warga Negara Indonesia dilindungi oleh hukum, bahkan mulai dari status calon warga Negara atau masih berupa janin didalam kandunganpun tak terlepas dari perlindungan hukum, sebab meskipun ia belum terlahir sudah memiliki hak yakni hak untuk hidup jadi tidak bisa digugurkan begitu saja, dan hukum akan terus melindunginya sampai ajal menjemputnya kelak.

Hukum tidak terlepas dari suatu tindakan pidana. Tindakan pidana sangat terkait dengan peristiwa dan akibat hukum. Akibat hukum adalah hasil penerapan hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Ini mencakup hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hukum untuk mencapai akibat yang diinginkan. Akibat tersebut diatur oleh hukum, sementara perbuatan yang diambil harus sejala dan tidak bertentangan dengan norma hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>R Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 295

Hukum mengatur hubungan antar setiap pribadi manusia, eksistensi hukum tidak lain untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat demi tercapainya ketentraman, ketertiban, ketenangan, dan keamanan. Hukum mengatur dan melindungi segala jenis profesi, pekerjaan, dan buruh tidak luput dari perlindungan hukum, dimana hukum disini memiliki tanggung jawab melindungi hak-hak yang sudah seharusnya para pekerja dapatkan. Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja yang terjalin antara para pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi kerja atau pengusaha atau yang biasa juga dikenal dengan istilah majikan, atau lebih fokus mengatur kepentingan antar individu atau orang-perorangan. Hak dari pekerja adalah kewajiban dari pengusaha, begitupun sebaliknya, dalam menjalin hubungan kerja maka tidak lepas dari perjanjian kerja atau dalam hukum Indonesia ada yang menyebutnya dengan istilah perikatan yang di buat oleh kedua belah pihak.

Seseorang yang telah memutuskan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) menandakan bahwa dia telah bersedia bekerja untuk majikannya dan telah menyetujui perjanjian kerja antara keduanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konteks Negara Hukum, prinsip perlindungan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Setiap individu memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan, dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Artinya, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya selama bekerja.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan karyawan memiliki kesamaan. Mereka sama-sama bekerja dibawah naungan para pemberi kerja atau pengusaha atau majikan, dengan menggunakan tenaga dan keterampilannya guna mendapat balasan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya. Namun bedanya dengan karyawan, pekerja rumah tangga itu bekerja dibawah naungan perorangan sedangkan karyawan dibawah naungan perusahaan atau instansi. Pada kenyataannya dalam Di sektor ketenagakerjaan, pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang diakui oleh instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, pekerja rumah tangga masuk dalam kategori sektor informal. Pekerjaan jenis domestik seperti pekerja rumah tangga dalam sektor informal ini rentan terhadap berbagai bentuk tindakan kekerasan, dan tentunya memerlukan perlindungan ekstra dari pihak Negara.<sup>2</sup> Sebagai bagian dari sektor informal, pekerja rumah tangga memerlukan perlindungan tambahan dari Negara untuk melindungi hak-hak mereka.

Majikan cenderung memiliki wewenang penuh terhadap para pekerjanya, mulai dari upah sampai jam kerja, jadi sudah sewajarnya para majikan ini bertindak sebagaimana majikan yang baik. Dalam memberikan wujud perhatian terhadap pekerja pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana menurut Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan

---

<sup>2</sup>Ana Sabhana Azmy, 2012, Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm. 5.

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.” Kepastian hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam mendapatkan hak dan menjalani kewajibannya begitu penting diperlukan adanya Undang-Undang untuk menjamin. Ini juga berlaku untuk majikan-majikan yang membutuhkan jasa seorang Pekerja Rumah Tangga. Demi menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan perlu adanya peraturan yang mengatur hubungan kerja yang terjalin antara Pekerja Rumah Tangga dan orang yang menggunakan jasanya, pembuatan peraturan tersebut dapat dipermudah dengan adanya Pengakuan sosial dan pengakuan hukum. Maka dengan demikian, referensi hukum menjadi jelas bagi Pekerja Rumah Tangga, pengguna jasa, dan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Pekerja kerap menjadi korban tindak pidana, maka dari hal ini penting untuk pekerja memiliki kepastian dalam Perlindungan hukumnya, pekerjarumah tangga juga tidak luput dari menjadi bagian dari korban tindak pidana, korban tindak pidana yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga mencakup tindakan yang disengaja dan menyebabkan kekerasan terhadap mereka. Konsep kekerasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan "Membuat Orang Pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."<sup>4</sup> Indonesia sendiri telah menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga karena adanya dorongan dari Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (*International Labour Organization*) Konvensi No. 189 dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai Kerja

---

<sup>3</sup>Dwi Astuti, . Jejak Seribu Tangan, Yayasan Tjoet Nyak Dien, Yogyakarta: 2000, hlm 13

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Victimologis, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hal 58

Layak untuk Pekerja Rumah Tangga, yang akan menjadi landasan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para pekerja rumah tangga. Saat ini, Indonesia telah menyetujui secara resmi Konvensi Layanan Kerja tahun 1948 dari ILO.<sup>5</sup> Dalam beberapa kasus, pekerja rumah tangga tidak menerima perlakuan yang adil dari majikan mereka. Mereka sering kali harus bekerja tanpa batas waktu, siap sedia setiap saat untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga. Sayangnya, tindakan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga sering kali tidak dihargai dengan semestinya oleh majikan.

Pelanggaran terhadap hak pekerja dalam pekerjaan ini memiliki risiko tinggi, termasuk tindakan penyiksaan dan pelecehan seksual yang masih sering terjadi pada pekerja rumah tangga. Perlakuan yang tidak adil terhadap mereka menyebabkan sering terjadinya pelanggaran hukum ketenagakerjaan di lingkungan pekerja rumah tangga. Terjadi penyalahgunaan perjanjian kerja seperti pekerja rumah tangga yang awalnya dipekerjakan secara lisan tetapi kemudian dimanfaatkan sebagai pekerja seksual. Selain itu, ketidakjelasan dalam mekanisme dan sistem kerja, seperti upah yang tidak dibayar atau dibayar rendah, jam kerja yang sangat panjang, serta kondisi kerja yang berbahaya tanpa perlindungan, semakin memperparah situasinya. Pekerja rumah tangga juga seringkali tidak memiliki akses ke jaminan kesehatan, perlindungan dalam kecelakaan di tempat kerja, atau jaminan hari tua. Semua ini merupakan masalah

---

<sup>5</sup> Situmorang, Theresia Rizka Uly, Chairul Bariah, and Arif Arif. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189." *Journal of International Law* 4.2 (2016).

serius yang perlu ditangani dan diberikan solusi untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 menjelaskan bahwa: "Pengguna dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain." Dengan adanya pasal tersebut terjadi kelemahan dalam hukum karena masih terdapat pernyataan perjanjian kerja secara lisan, padahal perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan dalam hukum. Apabila ada dasar hukum yang tegas yang mengakui mereka sebagai pekerja dalam arti hukum maka dapat mewujudkan Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Perjanjian kerja yang hanya bersifat lisan tanpa bukti tertulis tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam ranah hukum. Hal ini yang akan membuat pekerja rumah tangga kurang mendapatkan perlindungan atas kesejahteraannya sendiri. Lantas bagaimana jika terjadi pelanggaran hukum seperti kasus di atas. Bagaimana tanggung jawab pemberi kerja jika tidak ada payung hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN DENGAN PEMBERI KERJA"**

### ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Briliyan Erna Wati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang (Jurnal)	Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Era Industrialisasi	Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di era industrialisasi?
2.	Kadek Lisa Kartini Mahasari Suteja, Ida Bagus Putra Atmadja, Universitas Udayana (Jurnal)	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) YANG DISALURKAN MELALUI BIRO JASA	Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada sektor informal, yakni pembantu rumah tangga yang disalurkan oleh biro jasa?

Penelitian pertama pada tabel di atas dengan judul Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Era Industrialisasi membahas tentang bagaimanaperlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di era industrialisasi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah keefektifan hukum, karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas yang membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Fokus penelitiannya memfokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di era industrialisasi. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang ketenagakerjaan karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan termasuk tenaga kerja.

Penelitian kedua dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga yang Disalurkan Melalui Biro Jasa membahas tentang bagaimanaperlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada sektor informal, yakni pembantu rumah tangga yang disalurkan oleh biro jasa. Biro jasa yang menyalurkan pekerja rumah tangga ini dikenal dengan sebutan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). Isu hukum dalam penelitian ini adalah keefektifan hukum mengenai peran biro jasa dalam melindungi pekerja rumah tangga yang berada dalam naungannya. Penelitian ini berfokus pada peran biro jasa sebagai penghubung untuk pekerja rumah tangga, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dan mendukung kebutuhan para pengguna jasa. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam perjanjian



kerja secara lisan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja. Yang mana seperti yang kita ketahui perjanjian kerja secara lisan tidak mempunyai bukti kuat di depan hukum. Sehingga pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat baik mengenai upah, cuti, tunjangan, dsb.

Persamaan kedua penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam perjanjian kerja secara lisan dengan pemberi kerja?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya perjanjian kerja secara lisan antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan pemberi kerja?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam perjanjian kerja secara lisan dengan pemberi kerja.
2. Menganalisis akibat hukum dengan adanya perjanjian kerja secara lisan antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan pemberi kerja.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum bagi para pembaca yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

### 2. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis yaitu manfaat hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini saya selaku penulis berharap agar pemerintah dapat mengatasi kurangnya perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga.

#### 2. Bagi Pekerja Rumah Tangga

Penelitian ini dibuat dimana manfaat terbesarnya adalah untuk para pekerja rumah tangga, dimana pekerja rumah tangga bukan merupakan pekerja formal yang tidak terdapat dalam Undang-Undang ketenagakerjaan. Sehingga dengan adanya penelitian ini para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum yang jelas yang dapat melindungi kesejahteraannya selama bekerja.

## 1.5 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan, dimana dalam mengumpulkan bahan-bahan yang akan dianalisis nantinya untuk menjawab pokok permasalahan, dengan melakukan studi kepustakaan terkait Hukum Positif di Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti perundang-undangan yang disusun menurut hirakinya, Buku Literatur Hukum, Skripsi/Tesis Hukum, Jurnal, Artikel dan Kamus Hukum.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian Yuridis Normatif yang dipakai dalam skripsi ini menekankan pada kaidah-kaidah hukum dan ilmu hukum, termasuk perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>6</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dikarenakan data yang terkait dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, maka pendekatan yang digunakan terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang dilakukan dengan menganalisis aturan dan

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>7</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual melibatkan tinjauan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Dimana untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual secara sekaligus dengan cara mengumpulkan perundang-undangan dan pandangan dari para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian untuk menjawab permasalahan yang kedua terkait akibat hukum juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif maka jenis data yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini adalah :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 93.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang bukan merupakan sumber hukum utama atau asli. Bahan hukum sekunder mengacu pada peraturan-peraturan atau tulisan-tulisan hukum yang menggambarkan, menginterpretasikan, atau menjelaskan bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku literatur hukum, skripsi / tesis hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memiliki tingkat otoritas atau kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Istilah "tersier" mengacu pada urutan hierarki dalam sistem hukum, di mana bahan hukum tersier biasanya digunakan sebagai pedoman interpretasi atau referensi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa: kamus hukum, ensiklopedia.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui beberapa cara, termasuk melakukan penelusuran sumber hukum secara mendalam, studi kepustakaan, dan pencarian di internet. Proses penelitian mencakup analisis berbagai jenis bacaan, seperti Peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, artikel, yurisprudensi, dan doktrin.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memaparkan dan menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan yang ada secara sistematis, seluruh data dari bahan hukum dikumpulkan menjadi satu-kesatuan secara lengkap, untuk selanjutnya disusun secara bertahap dan teratur untuk pada akhirnya dianalisis. Penelitian yuridis normatif merupakan studi tentang hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam undang-undang, keputusan pengadilan, serta norma-norma yang diakui dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah cara atau tata cara yang ditetapkan untuk menyusun suatu tulisan atau karya dengan urutan yang teratur dan logis. Dalam konteks penulisan, sistematika sangat penting untuk membantu pembaca memahami isi tulisan dengan lebih mudah dan menyusun informasi secara terstruktur. Skripsi yang disusun oleh penulis terdiri dari 4 bab dengan beberapa sub bab. Diantaranya dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, , Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 105.

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibahas dalam tulisan. Pada bab pendahuluan memuat: Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

## 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi ringkasan dari sumber-sumber pustaka terkait yang telah diulas sebelumnya oleh penulis atau peneliti lain. Kajian pustaka membantu menyediakan konteks dan landasan teori untuk topik yang dibahas. Kajian pustaka penelitian ini didalamnya menjabarkan tentang perlindungan hukum yang terdiri dari (pengertian perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi pekerja). Pekerja Rumah Tangga yang membahas tentang (ruang lingkup pekerja, ruang lingkup rumah tangga, serta ruang lingkup pekerja rumah tangga itu sendiri), Pemberi Kerja yang terdiri dari (pengertian pemberi kerja serta hak dan kewajiban pemberi kerja), dan Perjanjian Kerja yang terdiri dari (syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, serta unsur-unsur perjanjian).

## 3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3 berisi hasil dan pembahasan yang berisi temuan atau hasil dari penelitian atau analisis yang telah dilakukan. Serta pembahasan yang berfungsi untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil atau temuan. Penulis menjelaskan signifikansi dan implikasi dari hasil serta menjelaskan hubungannya dengan teori yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Pembahasan pertama dalam penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap

Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Perjanjian Kerja secara Lisan dengan Pemberi Kerja. Dan pembahasan kedua membahas tentang Akibat Hukum dengan Adanya Perjanjian Kerja secara Lisan antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pemberi Kerja.

#### 4. BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merangkum inti dari tulisan yang diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan. Serta saran penulis terhadap masalah pada penelitian ini.

